

KONFLIK BAGI HASIL TANGKAPAN *PURSE SEINE* DI PRIGI, TRENGGALEK, JAWA TIMUR

Ary Wahyono¹

Abstrak

The dependency relation has been occurred between The boat owner (juragan darat) and crewmen (pandega) in small scale fishery, although this relation is not balance. Inbalancing relation is caused that the ordinary crewmen has owed to the boat owner. Their lives are supported by the boat owner. The boat owner supplies the basic needs to their families along they don't go fishing. This phenomena is commonly happened in fishing community. This article will show there is no dependency of debt and conflict for sharing of catch in fishing community in Prigi, Jawa Timur.

Pendahuluan

Sistem bagi hasil berdasarkan nilai investasi yang ditanam pada pemanfaatan sumberdaya laut sebenarnya belum dikenal pada masyarakat yang masih menganut sistem kepemilikan komunal. Sistem bagi hasil tangkapan yang mempertimbangkan aset produksi dengan orang yang bekerja dalam proses produksi mulai dikenal setelah sistem mata pencaharian berkembang dan mengakui adanya hak milik perorangan, serta mempertimbangkan investasi perorangan dalam usaha penangkapan ikan.

Sistem bagi hasil yang diterapkan biasanya ditentukan dari jenis teknologi yang dikembangkan, dan besarnya kontribusi modal yang ditanam. Besarnya bagi hasil tangkapan juga bisa didasarkan pada faktor kontribusi yang diberikan masing-masing anggota penangkapan (Zerner, 1995). Pada masyarakat nelayan yang masih menggunakan peralatan sederhana, kontribusi anggota kelompok penangkapan masih dimungkinkan terjadi. Namun pada usaha perikanan yang padat modal agak sulit terjadi. Sebagaimana dikatakan Zerner, kecenderungan setiap investor pada usaha perikanan tangkap melakukan monopoli keuntungan melalui penguasaan mesin kapal, perahu dan alat tangkap, yang selanjutnya akan mempengaruhi sistem pembagian hasil tangkapan; dan ini merupakan potensi terjadinya konflik antara pemilik sarana alat tangkap dan buruh nelayan.

Wan Hasyim (1982), membedakan konflik sistem pembagian hasil tangkapan pada usaha perikanan tangkap ke dalam tiga jenis. Pertama, konflik antara pemilik modal dan Anak Buah Kapal yang

¹ Peneliti pada Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI
Jurnal *Masyarakat dan Budaya*, Volume 5 No. 1 Tahun 2003

merupakan manifestasi dari bentuk kesadaran identitas (sebagai pemilik sarana penangkapan), yang disebabkan oleh berlakunya proses pembagian pendapatan antara kedua belah pihak (*normal consciousness*). Kedua adalah konflik yang muncul karena tidak terjadi persetujuan dalam penyelesaian sesuatu masalah yang berkaitan dengan aktivitas pengeluaran antara pemilik dan ABK (*conflict consciousness*). Ketiga adalah konflik yang lahir dari kesadaran bahwa sistem bagi hasil tangkapan yang ada digantikan dengan sistem pembagian yang dirasa lebih adil menurut persepsi salah satu pihak (*revolutionary consciousness*) (Wan Hasim, 1982).

Pada umumnya, model relasi antara pemilik modal dan buruh nelayan yang saling menguntungkan kedua belah pihak merupakan fenomena sosial yang terjadi setiap komunitas nelayan di manapun di Indonesia, dan terikat dalam kepentingan ekonomi antara kedua belah pihak (pemilik modal dan nelayan). Relasi antara pemilik modal dan nelayan yang berlangsung selama ini bergerak dalam bentuk “saling bergantung antara kedua belah pihak”, walaupun dalam kenyataannya di berbagai komunitas nelayan memperlihatkan bahwa pihak ABK berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Hal ini terjadi karena ABK terikat dalam hutang yang diciptakan secara sadar oleh pihak pemilik modal. Hal ini terjadi karena pendapatan dari para ABK sangat kecil. Sebagai gambaran, misalnya di Pasuruan, Jawa Timur, pemilik kapal kursen (juragan darat) di Pantura ini mendapatkan 65% bagian dari keseluruhan hasil tangkapan, sedangkan sisanya 35% dibagikan kepada para ABK (Mohamad Nadjib, 1998). Di Jepara, Jawa Tengah pemilik kapal kursen yang menggunakan alat tangkap mini *purse seine*, mendapat bagian 50% dari hasil penjualan tangkapan, dan sisanya 50% dibagi kepada para Anak Buah Kapal (Mubyarto, 1984).


Tulisan berikut ini ingin memperlihatkan gambaran yang sebaliknya, yakni apa yang terjadi di Pantura tidak terjadi di Prigi, yang memperlihatkan tidak terjadi hubungan ketergantungan antara para ABK dengan para pemilik *purse seine* (Juragan Darat). Hubungan seperti ini dari sisi ABK justru lebih menguntungkan, dan terjadi kepastian pendapatan dari usaha kenelayanan. Meskipun demikian, akhir-akhir ini menimbulkan problema ketika para juragan darat ingin meninjau ulang sistem bagi hasil yang selama ini dipraktikkan, karena dianggap merugikan pemilik modal.

Usaha Perikanan *Purse Seine* di Prigi

Berdasarkan jenis alat tangkap yang digunakan, ada delapan usaha perikanan tangkap yang berkembang di Prigi, yakni : usaha penangkapan jaring *purse seine*, jaring payang, jaring dogol, *gill-net*, jaring klitik, jaring gondrong, pancing dan bagan. Usaha perikanan tangkap menggunakan jaring *purse seine* (*slerek*) di Prigi termasuk usaha perikanan yang mampu bertahan lama, bahkan jumlah kepemilikannya semakin

meningkat (Lihat, Gambar 1). Usaha perikanan ini mampu menyedot tenaga kerja yang cukup besar dibandingkan usaha penangkapan lainnya. Satu unit penangkapan *purse seine* dapat memperkerjakan sekitar 20 orang. Usaha perikanan *purse seine* diperkirakan mampu menampung sekitar 2000 tenaga kerja. *Purse seine* di Prigi sudah berkembang sejak tahun 1968, dan sampai sekarang telah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Setiap kali melaut, kelompok nelayan *purse seine* memberikan kesempatan kerja tambahan bagi penduduk yang bukan ABK tetap, yang disebut *andim*.

Gambar 1. Grafik Perkembangan Alat Tangkap di Prigi, 1990-1999



Usaha perikanan *purse seine* telah menumbuhkan kesempatan berusaha bagi kaum perempuan nelayan di Prigi, yaitu sebagai pedagang ikan lawuhan, yang menjualkan jatah ikan lawuhan para ABK *Purse Seine*. Mereka umumnya kaum perempuan yang rata-rata bermodal kecil. Mereka berhimpun dan mengumpulkan modal bersama supaya cukup untuk membeli ikan lawuhan para ABK dalam jumlah besar, yang selanjutnya ditawarkan kepada pedagang ikan pindang. Keuntungan yang didapat dari perkerjaan ini adalah mengambil dari selisih harga beli dan harga jual ikan. Perbedaan harga itu merupakan pendapatan mereka bersama, yang kemudian dibagikan kepada anggota sesuai dengan modal awal yang disetorkan. Selain berkelompok, ada juga pedagang Blantik perorangan. Pedagang Blantik ini tidak memerlukan modal. Pekerjaannya adalah menjualkan ikan lawuhan milik para ABK, dengan mendapatkan komisi 10% dari nilai jual ikan. Pada umumnya, pedagang Blantik adalah istri para ABK kapal *purse seine*.


Kegiatan perikanan *purse seine* juga memberikan penghasilan tenaga jasa tenaga angkut hasil tangkapan, karena lokasi pendaratan kapal *purse seine* dengan tempat pelelangan ikan yang cukup jauh. Pada umumnya tenaga angkut terdiri dua orang yang berpasangan, dan mereka hanya bermodalkan alat pikul sebatang bambu. Tenaga angkut itu bukan ABK, melainkan merupakan profesi tersendiri.

Setiap keranjang ikan yang dipikul, mereka mendapat upah sebesar Rp. 5.000,- per keranjang. Ada kebiasaan yang biasa dilakukan para tenaga pikul tersebut ketika membawa pikulan, yaitu mengambil ikan yang berada di keranjang pikulannya. Pengambilan ikan ini seolah-olah merupakan “jatah ikan *lawuhan*” yang harus diperoleh para tenaga pikul. Ikan pikulan itu sebenarnya milik bersama (pemilik *purse seine* dan para ABK) yang akan di timbang di TPI. Ikan ambilan itu dapat mencapai satu tas plastik seperti ikan esekan sebagaimana diterima para ABK *purse seine*. Ikan ambilan yang diperoleh dari tenaga pikul dijual juga kepada pedagang pindang. Istri-istri para tenaga pikul itu yang menjualkan ikan ambilan milik tenaga angkut kepada pedagang Pindang, atau kepada pedagang Blantik.

Jasa tenaga angkut hasil tangkapan *purse seine* ini jumlahnya diperkirakan 50 orang. Pada umumnya penduduk yang tertarik menjadi tenaga angkut adalah mereka yang tidak mampu lagi pergi melaut, dengan alasan sudah tua atau mabuk laut. Istri-istri dari tenaga angkut ikut menunggu untuk menampung hasil ambilan ikan setiap kali mengangkut dari perahu ke tempat penimbangan. Seringkali hasil perolehan ikan-ambilan ini dikumpulkan oleh para istri tenaga pikulan itu dijual bersama dalam satu keranjang besar (ukuran 1 kwintal) atau mereka jual sendiri kepada pedagang ikan.

Dibanding alat tangkap lain, *purse seine* merupakan alat tangkap yang selain mampu menangkap ikan dalam volume yang lebih besar, juga mampu menangkap jenis ikan yang lebih bervariasi. Dari total hasil tangkapan ikan di perairan Prigi, sebesar 74% adalah hasil tangkapan menggunakan alat tangkap *purse seine*. Untuk jenis ikan tertentu, ikan yang paling sering ditangkap nelayan Prigi, seperti Tongkol, Layang, Lemuru, Ekor merah, sebagian besar dijaring oleh alat tangkap *purse seine* (Lihat Gambar 2).

Gambar 2.
Produktivitas Alat Purse Seine
dibandingkan Alat tangkap Lain




Usaha perikanan tangkap *purse seine* di Prigi masih berskala *one day fishing* : jam 7 pagi pergi menangkap ikan, sekitar subuh nelayan sudah mendarat di pantai Prigi. Ini bisa dilakukan karena wilayah penangkapan masih bisa dijangkau dalam waktu 2-3 jam perjalanan. Usaha untuk mengembangkan *purse seine* di lepas pantai Prigi saat ini sedang dirintis oleh seorang tokoh nelayan dari Blitar, yaitu Romo Legano dengan menggunakan kapal yang berukuran sekitar 30 GT.

Jaring *purse seine* adalah alat tangkap yang lebih padat modal dibandingkan dengan jenis alat tangkap lain yang ada di Prigi, karena harga per unitnya dapat mencapai sekitar 200-300 juta. Satu unit armada *purse seine* itu terdiri dari dua perahu, yaitu satu perahu dengan mesin dalam "Fuso" untuk mengangkut hasil tangkapan dan satu kapal motor yang digunakan mengangkut para ABK dan menarik jaring *purse seine* (*slerek*). Kapal motor ini menggunakan dua mesin Johnson, masing-masing 40 PK.

Besarnya nilai investasi untuk pengadaan *purse seine*, usaha perikanan ini hanya dimiliki oleh mereka yang bermodal. Oleh sebab itu pemilikannya lebih bersifat perorangan, atau jika ada kongsi juga masih dalam satu keluarga. Tidak ada usaha perikanan *purse seine* yang dimiliki secara kolektif, kecuali yang dimiliki oleh Yayasan Lembaga Pengembangan Kenelayanan. Yayasan itupun sebenarnya milik perorangan, yaitu Romo Legano.

Pemilik usaha *purse seine* ini tampaknya tidak hanya orang lokal, melainkan juga penduduk luar Prigi yang berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa (Lihat, Gambar 3). Oleh karena pemilik *purse seine* pada umumnya tidak tinggal di Prigi, mereka mempercayakan kepada penduduk Prigi sebagai pengurus *purse seine*, dan sekaligus bertindak sebagai juragan laut atau nakhoda kapal.

Gambar 3.
Histogram Distribusi Jumlah Purse Seine menurut Asal Pemiliknya



Prinsip Bagi Hasil Tangkapan

Beberapa ketentuan dalam sistem bagi hasil tangkapan pada usaha perikanan tangkap menggunakan *purse seine* yang dipraktekkan di Prigi adalah sebagai berikut:

a. 1/3 bagian ABK dan 2/3 bagian pemilik

Sistem bagi hasil tangkapan dapat dilihat pada kasus di bawah ini:

- Hasil tangkapan setoran : 40 keranjang ikan layang
 - Ikan makan 23 orang ABK : 30 tas esek/10 keranjang ikan layang
- +
- Hasil tangkapan kotor : 50 keranjang ikan layang
- Hasil tangkapan bersama 40 keranjang (@Rp. 250.000,-) Rp. 10.000.000,-
 - Uang makan ABK dan pemilik (@ Rp.1.150.000,-) Rp. 2.300.000,-
-
- Penghasilan Harian Kotor Bersama Rp. 7.700.000,-

Pada kasus di atas, seorang nelayan ABK mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 125.000,-, yang diperoleh dari menjual jatah ikan

lawuhan (terjual Rp. 75.000,- per tas esekan) dan uang makan dari pemilik *purse seine* sebesar Rp. 50.000,-. Sedangkan pemilik *purse seine* mendapat penghasilan dari uang makan sebesar Rp. 1.150.000,-.

Penghasilan kotor harian bersama yang pada hasil tangkapan kasus di atas besarnya Rp. 7.700.000,- tersebut dikumpulkan oleh pemilik kapal yang kemudian dihitung menjelang bulan purnama. Total dari penghasilan kotor bersama selama bulan gelap setelah dikurangi biaya operasional dan pengeluaran lain, selanjutnya dibagi menjadi 2/3 untuk pemilik dan 1/3 bagian untuk para ABK.

b. Jatah ikan *lawuhan*

Ikan makan atau *lawuhan* ini pada prinsipnya adalah ikan lauk pauk yang diambilkan dari hasil tangkapan setiap hari melaut. Setiap Anak Buah Kapal (Nakhoda, Montir, Pandega) mendapatkan ikan makan yang besarnya satu tas plastik, kira-kira mampu menampung ikan sekitar 20 kg.² Ketentuan seperti ini bisa diberlakukan jika hasil tangkapan cukup banyak, yaitu sekurang-kurangnya di atas dua kali dari total ikan *esek*, sekitar 20 kg X 20 ABK. Ikan *lawuhan* ini juga diberikan kepada ABK tidak tetap (*andim*) yang pada hari itu ikut pergi menangkap ikan.

Ada ketentuan tak tertulis dalam pembagian ikan makan tersebut, yaitu jika dalam setiap harinya hasil tangkapan melebihi 10 keranjang atau kira-kira 600 kg ikan, maka setiap ABK dapat satu tas ikan makan. Apabila setiap unit penangkapan *purse seine* menggunakan 20 tenaga kerja, maka ikan makan yang diperlukan mencapai 400 kg sehingga hasil tangkapan yang disetorkan atau ditimbang ke TPI hanya mencapai 200 kg. Dengan demikian, jika hasil tangkapan hanya 600 kg, maka penghasilan pemilik *purse seine* dirasakan sangat kecil.

Tidak ada patokan yang pasti dalam pembagian ikan makan, jika pada hasil tangkapan kurang dari 10 keranjang. Sebagai contoh jika mendapat 7 keranjang, maka ABK akan ambil setiap keranjang sebanyak 1 tas esek ikan makan sehingga seluruhnya terambi 17 tas esek ikan (2,1 keranjang). Dengan demikian, ikan hasil tangkapan bersama yang disetorkan tinggal sekitar 5 keranjang.

Istilah ikan esek itu sebenarnya hanya menunjuk pada jenis ikan pelajik kecil, seperti ikan selar dan ikan teri. Namun untuk jenis ikan pelajik besar seperti cakalang dan tuna, tidak menggunakan ukuran tas esek tetapi kilogram.

Ikan makan tidak hanya dibagikan untuk ABK yang pergi melaut, seperti pandega, dan nakhoda, tetapi juga tenaga penguras³ dan montir⁴,

² Istilah setempat untuk ikan makan adalah ikan esek yang menunjuk pada berat ikan makan yang dapat ditampung pada tas plastik atau tas esek.


³ Tenaga kurasan adalah orang yang bertugas membersihkan perahu setelah berlabuh, mengecek kerusakan perahu, dan mempersiapkan keberangkatan perahu

dengan jumlah masing-masing satu tas esek. Tenaga penguras kapal itu mendapat hak ikan makan, walaupun tidak melaut, karena mereka dianggap bertanggung jawab terhadap kebersihan dan pemeliharaan kapal setelah mendarat, dan kesiapan unit penangkapan *purse seine* untuk melaut. Disebut ikan makan karena pada awalnya pembagian ikan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk di rumah. Namun tidak jelas kapan setiap hak bagian ikan makan itu mulai dijual. Semenjak ukuran tas esek ukuran 20 kg, maka para ABK mulai tertarik untuk menjual. Hal ini karena ikan makan tidak habis untuk dimakan sehari.

Penjualan ikan makan juga dimungkinkan karena munculnya jasa penjualan yang dilakukan oleh salah satu istri ABK, dengan cara mengumpulkan ikan makan yang sudah diterima masing-masing istri ABK. Oleh seorang istri ABK, ikan makan yang sudah terkumpul itu, kemudian dijual kepada pedagang ikan pindang. Hal ini memudahkan ikan itu dijual karena pedagang ikan pindang tidak dibebani jasa tenaga kerja yang mengumpulkan ikan yang dibeli dari masing-masing penjual (istri ABK). Harga ikan makan per keranjang biasanya selalu lebih rendah dari pada harga ikan setoran yang sudah terjual di TPI.

Gambar 4

Skema Pemasaran Ikan Hasil Tangkapan *Purse Seine*



c. Uang makan

Selain ikan makan, para ABK juga mendapatkan uang makan atau lauk-pauk, yang besarnya kira-kira 10% dari nilai jual hasil tangkapan bersama (ikan setoran hasil tangkapan). Uang makan ini tidak hanya diberikan kepada para ABK, tetapi juga diberikan kepada pemilik *purse seine*, dengan jumlah yang sama. Sebagai contoh, jika uang lauk pauk

4 untuk melaut pada esok harinya. Tenaga kurasan mendapatkan bagian uang makan yang sama seperti ABK, dan mendapat tambahan uang bulanan dari Juragan Laut. Montir adalah orang yang bertanggung jawab memperbaiki kerusakan perahu, dan menjadi tenaga tetap sejumlah pemilik *Purse Seine*. Setiap montir perahu bertanggung jawab beberapa perahu *Purse Seine* (bisa 10 perahu *Purse Seine*). Bekerja atau tidak, montir mendapatkan upah berupa ikan esek setiap harinya. Jika bertanggung jawab terhadap 10 perahu *Purse Seine*, setiap hari seorang montir akan mendapatkan 10 kantong plastik “ikan esek”, atau kurang lebih 200 kg.

yang dikeluarkan kepada para ABK sebesar x juta rupiah, maka pemilik *purse seine* juga mendapat x juta rupiah. Dengan demikian, masing-masing ABK menerima uang makan sebesar x juta rupiah dibagi jumlah ABK yang ikut melaut.

Pemberian uang makan kepada ABK dilakukan oleh pemilik *purse seine* setiap ABK pulang melaut, sehingga setiap hari pemilik *purse seine* harus menyediakan uang tunai. Uang tunai itu diperoleh dari uang muka pembayaran yang dibayarkan oleh pedagang pemenang lelang, sebelum ikan yang dibeli di bawa pulang.

Dengan praktek seperti itu, maka pemilik *purse seine* tidak pernah memiliki hutang kepada ABK, sebaliknya para ABK juga tidak pernah berhutang kepada pemilik kapal. Hutang oleh ABK terjadi jika dalam perhitungan penghasilan bulanan terjadi kerugian, akibat biaya operasional yang lebih besar daripada pendapatan. Kerugian itu kemudian menjadi tanggungan bersama, atau “utangan ditanggung kelompok”. Besarnya utangan diketahui setelah dilakukan totalan selama bulan gelap (*petengan*).

Wawancara dengan beberapa juragan darat, menunjukkan bahwa pemilik *purse seine* lebih senang jika uang makan yang diterimakan semakin besar, karena ini merupakan pendapatan harian yang pasti. Semakin besar uang makan yang diberikan, semakin jelas pendapatan yang diperoleh pemilik *purse seine*. Hal ini berbeda dengan hasil tangkapan yang dijual secara lelang, yang baru diperhitungkan setelah satu bulan. Selain itu, uang itu juga masih harus dibagi dengan para ABK, walaupun pemilik mendapat bagian yang lebih besar. Selain bagi hasil, ikan makan dan uang makan, pemilik *purse seine* (juragan darat) juga berkewajiban untuk memberikan bonus kepada nakhoda (juragan laut), walaupun tidak ada patokan besarnya bonus yang diberikan.

Upaya Peninjauan Ulang Bagi Hasil

Pembagian hasil tangkapan sebesar 2/3 untuk pemilik *purse seine* dianggap tidak layak lagi oleh pemilik *purse seine* karena pembagian itu dilakukan sesudah ikan *lawuhan* (“*esekan*”) diambil dari hasil tangkapan kotor. Akibatnya hasil tangkapan *purse seine* yang dibagi berkurang, sehingga mempengaruhi pendapatan pemilik *purse seine*. Karena itu belakangan ini ada tuntutan pemilik *purse seine* terhadap perubahan sistem bagi hasil yang berlaku di Prigi.

Munculnya ikan *esekan* ini terjadi sejak era reformasi, sejak kejatuhan Orde baru. Menurut para pemilik *purse seine*, karena sejak saat itu para pengusaha *purse seine* menyerahkan pengelolaan *purse seine* kepada nakhoda kapal, dan pemilik *purse seine* tidak bisa lagi mengontrol jumlah ikan *lawuhan* yang diambil oleh para ABK.

Kalangan pengusaha *purse seine* optimis bahwa ikan *esekan* ini akan hilang bersamaan dengan mulai dioperasikannya pelabuhan samudra

di Prigi. Sikap optimistik para pengusaha *purse seine* itu lebih didasarkan pada alasan kebersihan pantai. Dengan demikian semua ikan hasil tangkapan akan ditimbang di pelabuhan, sehingga tidak ada lagi kantong plastik yang berserakan di pantai.

Tuntutan perubahan sistem bagi hasil itu juga dipicu oleh tenaga pikul yang mengambil ikan hasil tangkapan, “seolah-olah” merupakan jatah yang diberikan kepadanya, sebagaimana jatah ikan *lawuhan* yang diberikan kepada ABK *purse seine*, padahal tenaga pikul sudah mendapat upah pikul sebesar Rp. 2000 s/d Rp. 5000,- setiap pikul. Semua itu dianggap merugikan pemilik *purse seine*, karena mengurangi pendapatan mereka.

Untuk memperjuangkan perubahan sistem bagi hasil tersebut, para pengusaha *purse seine* membentuk organisasi para pemilik *purse seine*, yaitu Asosiasi Pengusaha Purse Seine dan Koperasi SINPATI⁵, yang mengambil alih pengelolaan TPI dan KUD Mina Tani. Para pemilik *purse seine* juga meminta pemerintah untuk menangani soal peninjauan ulang bagi hasil tangkapan, dengan meminta Dinas Perikanan Kabupaten untuk mengeluarkan peraturan baru tentang bagi hasil. Menanggapi tuntutan tersebut, menurut pejabat Dinas Perikanan, pemerintah harus hati-hati karena ada tuduhan bahwa pemilik *purse seine* telah menggunakan negara atau pemerintah untuk menekan ABK untuk kepentingan dirinya.

Walapun para pemilik *purse seine* menggalang kekuatan dengan membentuk asosiasi dan lobi-lobi dengan pemerintah, tetapi sebenarnya belum ada kesepakatan di antara mereka tentang sistem bagi hasil yang diinginkan. Hal ini karena menurut pengurus asosiasi *purse seine*, orang Prigi atau para pengurus *purse seine* yang diberi kepercayaan oleh pemilik *purse seine* yang berasal dari luar Prigi dianggap telah merusak kekompakan para pengusaha *purse seine* di Prigi, sehingga sulit diajak bekerja sama untuk mengatasi masalah pembagian hasil tangkapan. Sedangkan seorang tokoh nelayan dari Blitar yang sudah lama tinggal di Prigi, yakni Romo Logano berpendapat bahwa yang menjadi penyebab *purse seine* merugi bukan ikan *lawuhan* tetapi adanya pungutan liar dalam pembagian hasil tangkapan ikan.

Tuntutan perubahan sistem bagi hasil tersebut disikapi oleh para ABK yang mengemukakan bahwa ikan *esekan* ini merupakan kebiasaan atau pranata sosial yang sudah lama berlangsung di Prigi, dan sebagai salah satu tradisi yang terkait dengan nilai-nilai solidaritas masyarakat Prigi. Oleh sebab itu, nelayan *purse seine* merasa “enggan” untuk mempermasalahkan tradisi tersebut, karena dianggap tidak baik.

⁵ Koperasi SINPATI adalah koperasi yang baru tumbuh, pecahan KUD Mina Tani, sebuah koperasi nelayan yang sudah lama berdiri di Prigi. KUD Mina Tani adalah koperasi yang disertai mengurus TPI dan pelelangan ikan. Pada umumnya pengelolaan KUD Mina Tani dilakukan staf dinas Perikanan di Prigi. Adanya KUD Mina Tani tidak begitu direspon nelayan Prigi, terutama pengusaha *purse seine*.

Selain itu, soal kejujuran pemilik *purse seine*, juga menjadi sorotan di kalangan para ABK, terutama berkaitan dengan transparansi perhitungan biaya melaut setiap bulannya. Hal itu menjadi sumber pertanyaan, apakah benar bahwa sistem bagi hasil selama ini merugikan pemilik *purse seine*, Pertanyaan ini muncul sebab selama ini pemilik *purse seine* tidak terbuka dalam menghitung hasil tangkapan.

Salah contoh tidak terjadinya transparansi pemilik *purse seine* adalah berkaitan dengan bahan bakar melaut, yakni berupa solar untuk kebutuhan operasional melaut yang harus disediakan setiap hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pada umumnya para pengusaha *purse seine* membeli di POM Bensin di kota Tulung Agung karena harga per liter jauh lebih murah dibandingkan di Prigi. Meskipun demikian, perhitungan untuk biaya operasional kebutuhan bahan bakar dihitung berdasarkan patokan harga bahan bakar di Prigi. Dengan demikian dalam pengadaan bahan bakar, pemilik *purse seine* sebetulnya sudah memperoleh pendapatan tambahan, yang tidak pernah diperhitungkan dalam bagi hasil.

Kesimpulan

Konflik bagi hasil tangkapan antara pemilik kapal (Juragan Darat) dengan nelayan buruh (ABK) adalah terkait dengan sumber pendapatan hasil tangkapan pemilik kapal yang dirasa tidak adil, karena besarnya investasi yang telah ditanamkan pada usaha perikanan *purse seine*. Tuntutan pemilik sarana tangkap untuk meninjau ulang sistem bagi hasil tangkapan sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari suatu prinsip, bahwa setiap investor pada usaha perikanan tangkap cenderung melakukan monopoli keuntungan melalui penguasaan mesin kapal, perahu dan alat tangkap.

Sumber konflik ini juga terkait dengan hak hasil tangkapan ikan untuk para ABK yang disebut ikan *lawuhan* (ikan makan), yang dulu benar-benar sebagai ikan makan tetapi kemudian berubah menjadi sumber pendapatan utama ABK, dan ABK tidak lagi tergantung dari sumber pendapatan bagi hasil tangkapan yang dihitung secara bulanan tersebut. Di Prigi, para ABK tidak tergantung pada pemilik kapal untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak ada hutang ABK kepada pemilik kapal. Fenomena ini yang membedakan kehidupan nelayan di Pantura, dimana ketergantungan ABK pada pemilik kapal sangat besar. ABK sangat tergantung dari bagi hasil tangkapan bersama karena digunakan untuk membayar hutang ABK kepada pemilik kapal.

Fenomena lain yang menarik adalah sarana dan prasarana kebutuhan melaut untuk perahu *purse seine* dilakukan dari komunitas nelayan sendiri. Komunitas nelayan *purse seine* di Prigi memiliki aturan sendiri untuk memenuhi kebutuhan bensin atau solar untuk pergi melaut. Kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti perbengkelan, montir juga dipenuhi melalui cara menggaji mereka dengan memasukkannya ke dalam sistem bagi hasil tangkapan. Oleh sebab itu di perairan selatan Pulau Jawa ini

tidak tumbuh usaha-usaha perbengkelan untuk kebutuhan nelayan di Prigi. Usaha perbengkelan selalu diikat oleh ke dalam usaha perikanan *purse seine*. Masalah lain yang timbul dari konflik kenelayanan adalah hilangnya kesempatan kerja karena diterapkan manajemen baru dalam memenuhi kebutuhan sarana perikanan, yang dipenuhi dari Perum Pelabuhan Samudara yang dioperasikan tahun 2003.

Dampak lainnya adalah hilangnya tenaga pikul hasil tangkapan yang memberikan sumber pendapatan penduduk, terutama mereka yang tidak mampu melaut. Di satu sisi, hilangnya pekerjaan tradisional nelayan ini sangat diharapkan oleh sebagian besar pemilik kapal, karena mereka dianggap mengurangi hasil tangkapan *purse seine*. Akan tetapi, hal ini mengakibatkan di sisi lain hilangnya kesempatan kerja tradisional yang cukup besar. Lebih dari itu, yang terpukul tidak hanya para tenaga pikul, tetapi juga kalangan perempuan nelayan yang selama ini diuntungkan dengan tumbuhnya pasar ikan di pantai Prigi. Hal ini karena munculnya pasar ikan tradisional disebabkan para istri ABK yang menjual jatah ikan *lawuhan*, dan istri tenaga Pikul yang menjual ikan sunatan kepada konsumen, termasuk pedagang ikan yang ikut lelang di TPI, yang datang pada saat perahu *purse seine* mendarat.

Daftar Bacaan

- Hashim, W. 1982. *Kesedaran Kelas dan Konflik Kelas dalam Sebuah Komuniti Nelayan*. Kualalumpur, Faculty of Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia. Monograph No. 6.
- Mohamad Nadjib, 1998., “Organisasi Produksi Dalam Kelembagaan Ekonomi Masyarakat Nelaya” dalam Masyhuri (eds.), *Strategi Pengembangan Desa Tertinggal: Organisasi Ekonomi Masyarakat Nelayan*. Jakarta, PEP-LIPI.
- Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael Dove.1984. *Nelayan dan Kemiskinan, Studi Antropologi Di Dua Desa Pantai*. Jakarta, Yayasan Agro Ekonomika
- Zerner, C. 1995. *Sea Change: The Role of Culture, Community, and Property Rights in Managing Indonesian’s Marine Fisheries*. New York, Natural Resources and Rights Program Rainforest Alliance.
- _____ tt. “Sharing The Catch in Mandar: Changes In An Indonesian Raft Fishery (1970-1989)” In (R. Pollnac and J. Peggisfods), *Sociocultural Prospects of Small-Scale Fisheries Development*. Kingston: Center for Marine Resources Development.

